



PUTUSAN
Nomor 432/Pid.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mudakir Bin Safii
Tempat lahir : Kediri
Umur/Tanggal lahir : 60/10 April 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn I Kp. Kota Baru Kec. Pubian Kab. Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mudakir Bin Safii ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 432/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUDAKIR Bin SAFEII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUDAKIR Bin SAFEII dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2019 dengan Noka : MH1JM112XKK133848 Nosin : JM11E2116063 tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada saksi SULASTRI Binti MARIMIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MUDAKIR Bin SAFEII pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2020, bertempat di Dusun III Kp. Poncowarno Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira jam 11.30 WIB yang pada saat itu saksi SULASTRI Binti MARIMIN sedang pergi membeli genting di rumah saksi SUPRIYANTO Bin SANDIMIN yang beralamatkan di Dusun III Kp. Poncowarno Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah dan saksi SULASTRI memarkirkan sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2019 Nopol : BE 2153 IF di depan rumah saksi SUPRIYANTO lalu saksi SULASTRI dan saksi SUPRIYANTO pergi kebelakang untuk melihat genting sedangkan motor saksi SULASTRI masih terparkir di depan rumah saksi SUPRIYANTO lalu pada saat saksi SULASTRI hendak pulang dan pergi menuju tempat ia memarkirkan sepeda motornya lalu saksi SULASTRI melihat sepeda motornya sudah tidak ada di tempat ia memarkirkannya tadi

Bahwa pada perkiraan Bulan Mei Tahun 2020 sekira Pukul 16.00 WIB, saat itu terdakwa MUDAKIR Bin SAFEII sedang berada di rumahnya yang beralamatkan Dsn I Kp. Kota Baru Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah di datangi oleh Sdr. ERVAN (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan membawa motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2019 Nopol : BE 2153 IF milik saksi SULASTRI yang pada saat itu Sdr. ERVAN (DPO) berkehendak ingin menjual sepeda motor milik saksi SULASTRI tersebut kepada terdakwa, lalu Sdr. ERVAN (DPO) menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan surat yaitu STNK dan BPKB dan dijual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. ERVAN (DPO) juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut aman kepada terdakwa setelah mendapatkan penjelasan tersebut dan dikarenakan murah lalu terdakwa mau membelinya dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa memiliki kelengkapan surat-suratnya dan setelah terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. ERVAN (DPO) lalu terdakwa memakai sepeda motor itu untuk keperluan nya sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUDAKIR Bin SAFEII, saksi SULASTRI Binti MARIMIN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2019 Nopol : BE 2153 IF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa berdasarkan SK Direktorat Jendral Badilum MA RI No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 bahwa selama masa darurat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana wabah virus corona, maka guna menghindarkan dari resiko paparan virus covid-19, para saksi tidak dapat dihadirkan dipersidangan untuk didengarkan keterangannya sehingga penuntut umum memohon izin untuk membacakan keterangan para Saksi tersebut yang telah diambil keterangan dan sumpahnya pada tingkat penyidikan.

Menimbang, terhadap permintaan tersebut, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keberatan apabila keterangan Saksi dibacakan, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Saksi Sulastri Binti Marimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira jam 11.30 WIB Saksi sedang pergi membeli genting di rumah Saudara Supriyanto Bin Sandimin yang beralamatkan di Dusun III Kp. Poncowarno Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah dan saksi SULASTRI memarkirkan sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2019 Nopol : BE 2153 IF di depan rumah Saudara Supriyanto;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saudara Supriyanto pergi kebelakang untuk melihat genting sedangkan motor Saksi masih terparkir di depan rumah Saudara Supriyanto. lalu pada saat Saksi hendak pulang dan pergi menuju tempat ia memarkirkan sepeda motornya, Saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada di tempat ia memarkirkannya tadi.
 - Bahwa Saksi memiliki surat-surat kendaraan bermotor sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2019 Nopol : BE 2153 IF, dan karena Saksi kehilangan motor tersebut Saksi mengalami kerugian;Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Omri Situmorang anak dari P Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira jam 11.30 WIB Saksi Sulastri kehilangan Sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2019 Nopol : BE 2153 IF di depan rumah saksi SUPRIYANTO yang beralamatkan di Dusun III Kp. Poncowarno Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah;
 - Bahwa Setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi mencari informasi keberadaan sepeda motor tersebut dan mendapatkan informasi bahwa sepeda motor itu telah dibeli oleh Terdakwa dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi menuju rumah Terdakwa dan benar sepeda

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2019 Nopol : BE 2153 IF berada di bawah penguasaan Terdakwa.

- Bahwa Setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei Tahun 2020 sekira Pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan Dsn I Kp. Kota Baru Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah di datangi oleh Sdr. Ervan (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan membawa motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2019 Nopol : BE 2153 IF milik Saksi Sulastris yang pada saat itu Sdr. Ervan (DPO) berkehendak ingin menjual sepeda motor milik saksi Sulastris tersebut kepada terdakwa. lalu Sdr. Ervan (DPO) menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan surat yaitu STNK dan BPKB dan dijual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Sdr. Ervan (DPO) juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut aman kepada Terdakwa setelah mendapatkan penjelasan tersebut dan dikarenakan murah lalu Terdakwa mau membelinya dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa memiliki kelengkapan surat – suratnya dan setelah terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Ervan (DPO) lalu terdakwa memakai sepeda motor itu untuk keperluan nya sehari – hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei Tahun 2020 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan Dsn I Kp. Kota Baru Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah di datangi oleh Sdr. Ervan (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan membawa motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2019 Nopol : BE 2153 IF milik Saksi Sulastris.
- Bahwa pada saat itu Sdr. Ervan (DPO) berkehendak ingin menjual sepeda motor milik saksi Sulastris kepada terdakwa. Sdr. Ervan (DPO) menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan surat yaitu STNK dan BPKB dan dijual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Sdr. Ervan (DPO) juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut aman kepada Terdakwa setelah mendapatkan penjelasan tersebut dan dikarenakan murah lalu Terdakwa mau membelinya dengan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa memiliki kelengkapan surat – suratnya dan setelah terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Ervan (DPO) lalu terdakwa memakai sepeda motor itu untuk keperluan nya sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa ini adalah pertama kalinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2019 dengan Noka : MH1JM112XKK133848 Nosin : JM11E2116063 tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira jam 11.30 WIB Saksi Sulastris kehilangan Sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2019 Nopol : BE 2153 IF di depan rumah saksi SUPRIYANTO yang beralamatkan di Dusun III Kp. Poncowarno Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah
- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei Tahun 2020 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan Dsn I Kp. Kota Baru Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah di datangi oleh Sdr. Ervan (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan membawa motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2019 Nopol : BE 2153 IF milik Saksi Sulastris;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Ervan (DPO) berkehendak ingin menjual sepeda motor milik saksi Sulastris kepada terdakwa. Sdr. Ervan (DPO) menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan surat yaitu STNK dan BPKB dan dijual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Sdr. Ervan (DPO) juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut aman kepada Terdakwa setelah mendapatkan penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dikarenakan murah lalu Terdakwa mau membelinya dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa memiliki kelengkapan surat – suratnya dan setelah terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Ervan (DPO) lalu terdakwa memakai sepeda motor itu untuk keperluan nya sehari – hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Kesatu : melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa **Mudakir Bin Safeii**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang diadili di depan persidangan adalah benar Terdakwa **Mudakir Bin Safeii** yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Terdakwa. Sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei Tahun 2020 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan Dsn I Kp. Kota Baru Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah. Kemudian datang Sdr. Ervan (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan membawa motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2019 Nopol : BE 2153 IF milik Saksi Sulastri. Sdr Ervan(DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada surat-surat kendaraan bermotor tersebut. Bahwa Karena harganya yang murah Terdakwa membeli motor tersebut untuk digunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa motor tersebut merupakan milik Saksi Sulastri yang hilang pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira jam 11.30 WIB di depan rumah saksi Supriyanto yang beralamatkan di Dusun III Kp. Poncowarno Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah. Saksi Sulastri juga mempunyai surat-surat kendaraan bermotor motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan Perbuatan yang termasuk dalam unsur membeli suatu barang yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan dikarenakan harga motor tersebut yang murah dan tanpa disertai dengan surat-surat kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2019 dengan Noka : MH1JM112XKK133848 Nosin : JM11E2116063 tanpa nomor polisi yang merupakan milik dari Saksi Sulastris Binti Marimin maka dikembalikan kepada Saksi Sulastris Binti Marimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sulastris Binti Marimin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mudakir Bin Safeii** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Mudakir Bin Safeii** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2019 dengan Noka : MH1JM112XKK133848 Nosin : JM11E2116063 tanpa nomor polisiDikembalikan kepada Saksi Sulastri Binti Marimin
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, oleh kami, Rama Wijaya Putra, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Effendi Rusdi, S.H. , Yoses Kharismanta Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Rama Wijaya Putra, S.H.,M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tendi Pukuk Kesuma, SH.,MH